



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
 Vol. 28 No. 02, Desember 2022



BENDA CAGAR BUDAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIANNYA DI BATUSANGKAR

Doni Nofra¹, Arki Auliahadi²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi¹

Institut Agama Islam Negeri Kerinci²

E-Mail: doninofra25@gmail.com ¹ arkisentai@gmail.com ²

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat Batusangkar dalam pelestarian Benda Cagar Budaya di Batusangkar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perjalanan peneliti ke situs-situs cagar budaya Batusangkar, dalam perjalanan itu ditemukan banyak benda cagar budaya yang tidak terawat dengan baik, dibuktikan dengan sudah banyak benda cagar budaya yang rusak bahkan lokasinya cagar budaya tersebut tidak terawat dalam artian tidak bersih. Melalui permasalahan yang dipaparkan di atas penulis juga ingin melihat sejauh mana partisipasi masyarakat disekitar benda cagar budaya yang ada di Batu sangkat terhadap pelestariannya sehingga benda cagar budaya tersebut dapat terjaga dengan baik. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif untuk memahami simbol-simbol serta perilaku masyarakat. Hasil penelitian diungkapkan dengan cara deskriptif analitis. Dengan metode penelitian Sosial yaitu dengan teori partisipasi. Menurut Isbandi mengatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses identifikasian sebuah masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai pemilihan dan pengambilan sebuah keputusan tentang alternatif solusi untuk mencari jalan penyelesaian masalah serta mengevaluasi perubahan yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Benda Cagar Budaya di Batusangkar secara umum tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat. Ini dapat dilihat melalui kondisi benda cagar budaya yang ada di Batusangkar sudah banyak yang mengalami kerusakan dan tidak terjaga lagi. Adapun alasan dari masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pelestariannya di Batusangkar karena adanya pemahaman masyarakat tentang yang menjaga benda cagar budaya adalah orang yang sudah ditetapkan oleh pihak BPCB,

مستخلص

البحث

Abstract

kami tidak ikut lagi untuk membersihkan dan menjaganya. Selain itu, ada beberapa benda cagar budaya yang mendapat perhatian dan partisipasi dari masyarakat setempat seperti Masjid Raya Lima Kaum dan Makam Panjang Tantejo Gurano. Dalam hal ini, bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat berupa; Partisipasi Buah Pikiran. Partisipasi Tenaga. Partisipasi Harta Benda. Partisipasi Sosial.

Kata Kunci: Benda Cagar Budaya, Partisipasi, Masyarakat, Batusangkar.

كلمات
أساسية
Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Sumatera Barat memiliki peninggalan bersejarah yang begitu banyak, baik peninggalan berupa benda, bangunan, kitab atau naska, dan bentuk yang lainnya. Peninggalan sejarah merupakan bentuk tatanan warisan masa lalu yang memiliki nilai tersendiri dalam menggambarkan kehidupan masa lalu yang pernah dijalani, tidak hanya sebatas itu, peninggalan masalalu merupakan suatu bentuk budaya masyarakat yang penah ada. Peninggalan sejarah di Sumatera Barat menyebar ke berbagai daerah di Sumatera Barat yang mesti kita jaga dan lestarikan.

Batusangkar merupakan salah satu daerah yang meiliki peninggalan sejarah terbanyak di Sumatera Barat, yang sudah dijadikan sebagai Benda Cagar Budaya. Namun dalam penerapannya, Benda Cagar Budaya di Batusangkar ini tidak dijaga oleh masyarakat dengan baik. Melalui fenomena yang terjadi di lapangan, masyarakat tidak memahami tentang arti penting menjaga Benda Cagar Budaya sehingga banyak yang mengabaikan bahkan merusak Benda Cagar Budaya tersebut. Mestinya Benda Cagar Budaya yang ada di Batusangkar, kita jaga dan lestarikan karena Benda Cagar Budaya tersebut dapat kita jadikan sebagai sumber sejarah dalam kehidupan.

Dalam menjaga peninggalan sejarah yang ada, pemerintah sudah berupaya untuk menjaga dan melestarikannya melalui menjadikan peninggalan sejarah di Batusangkar menjadi Benda Cagar Budaya. Menjadikan peninggalan sejarah menjadi sebuah Benda Cagar Budaya dilakukan karena pemerintah menyadari peninggalan tersebut memiliki nilai historis yang mesti kita jaga dan lestarikan. UU yang di keluarkan pemerintah berkaitan dengan Cagar Budaya, dijelaskan langsung dalam UU

No. 5 Tahun 1992, dalam UU ini, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya yang dijaga oleh pemerintah adalah: benda hasil buatan manusia, baik itu yang bergerak maupun tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, sisa-sisa atau bagian-bagiannya. Dalam UU Cagar Budaya yang ditetapkan pemerintah, yang dinyatakan sebagai Cagar Budaya sekurang-kurangnya berumur 50 tahun, memiliki nilai penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, begitu juga kebudayaan. (UU No.5 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Benda Cagar Budaya) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Sumatra Barat).

Benda Cagar Budaya sangat penting dalam perkembangan kemajuan bangsa dan negara, pemerintahpun memberi perhatian yang baik untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Temuan yang terjadi di lapangan, walaupun pemerintah suda memperhatikan peninggalan Benda Cagar Budaya yang memberi mamfaat bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan, namun masyarakat Batusangkar belum memiliki kesadaran untuk menjaga Benda Cagar Budaya sehingga banyak yang di rusak dan diabaikan. Menjaga dan melestarikan Benda Cagar Budaya di Batusangkar tidak hannya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita bersama agar tetap bertahan dan memiliki nilai yang penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.

Batusangkar merupakan daerah peninggalan Benda Cagar Budaya terbanyak yang seharusnya bisa memberi mamfaat bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, namun kondisi pada saat sekarang ini sebaliknya. Benda Cagar Budaya tidak mendapat perhatian yang baik dari masyarakat setempat, banyak tempat-tempat Benda Cagar Budaya tidak dikenali masyarakat bahkan banyak yang merusaknya. Penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki kesadara dalam melestarikan dan menjaga benda-benda Cagar Budaya di Batusangkar, selain itu, benda-benda Cagar Budaya dapat memberi mamfaat bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan baik bagi masyarakat Batusangkar, begitu juga masyarakat di luar daerah tersebut. Sepanjang penelusuran peneliti, sedikit sekali penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Benda Cagar Budaya dan melestarikannya di Batusangkar.

THEORITICAL FRAMEWORK (نظريات)

Penelitian ini menggunakan teori sosial berkaitan dengan perubahan dan partisipasi. Perubahan berkaitan dengan kehidupan manusia sering disebut dengan perubahan sosial, bisa berupa nilai, pola perilaku organisasi susunan lembaga masyarakat, wewenang, interaksi sosial dan kekuasaan dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam diri manusia baik pribadi maupun berkelompok, ada keinginan untuk merubah diri agar lebih baik dan maju sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Ada beberapa pendapat ahli berkaitan dengan perubahan sosial.

Menurut Wibert Moore, perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern melainkan sebuah hal yang secara universal merupakan pengalaman hidup manusia dari waktu ke waktu berikutnya. Soekanto menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu variasi dan cara hidup untuk bisa dijalani dalam kehidupan sesuai dengan kondisi yang dialami, baik itu kondisi geografis, ideologi, kebudayaan, atau adanya hal yang baru dalam masyarakat.

Menurut Koenjaraningrat, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang memberi pengaruh kepada sistem sosial, nilai dan juga perilaku serta sikap dalam kelompok masyarakat. Abdul Syani juga menyampaikan bahwa perubahan sosial merupakan proses yang menyebabkan sebuah perubahan yang diyakini masa sekarang berbeda dengan masa sebelumnya, perubahan yang terjadi bisa berupa kemajuan dan bisa berupa kemunduran.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara istilah diartikan turut berperan dalam sebuah kegiatan, atau peran serta dalam suatu kegiatan baik aktif maupun pro aktif. Secara lebih luas partisipasi dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan baik berawal dalam dirinya maupun ada dorongan dari orang lain. Menurut para ahli, mengatakan bahwa partisipasi (Partan, dkk, 2006:655).

Wazir, partisipasi merupakan suatu keikutsertaan seseorang dengan sadar dan berinteraksi dalam situasi tertentu (Partan, dkk, 2006: 655). Seseorang bisa berpartisipasi dalam dirinya atau berkelompok ketika dia menyadari atau melalui proses dengan orang lain dalam bentuk nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan, kesetiaan, dan penuh rasa tanggungjawab serta rasa memiliki (Tawai, dkk, 2018).

Isbandi mengatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses identifikasi sebuah masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai pemilihan dan pengambilan sebuah keputusan tentang alternatif solusi untuk mencari jalan penyelesaian masalah serta mengevaluasi perubahan yang terjadi. Fahrudin menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya seperti konsultif dan kemitraan (Slamet, 1994:7).

Kita melihat pendapat Fahrudin bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan sebuah kebijakan dapat dibedakan melalui sifat, yaitu konsultif dan bersifat kemitraan. Fahrudin mengungkapkan dalam karyanya bahwa partisipasi masyarakat dengan pola konsultif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat berkepentingan dalam suatu hal yang dicanangkan, dalam kebijakan ini anggota masyarakat berhak untuk didengarkan apa yang disampaikan dan juga berhak untuk diberi tahu, namun keputusan terakhir tetap berada ditangan para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kita lihat dalam konteks kemitraan bahwa partisipasi masyarakat para pejabat dan masyarakat yang bergabung dalam kemitraan cenderung bersifat relatif yang kedudukannya sejajar. Dalam konteks ini mereka bersama-sama untuk menyelesaikan dan membahas sebuah permasalahan yang sedang mereka hadapi, dengan tujuan untuk mencari jalan atau alternatif untuk pemecahan masalah yang dihadapi dan untuk membahas sebuah keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama. Keputusan yang sudah ditetapkan akan dijalani, dievaluasi, ditindaklanjuti dan juga dinikmati secara bersama-sama bagi yang menetapkan sebuah keputusan tersebut. Dari apa yang sudah disampaikan oleh para ahli tersebut kita bisa melihat dan menarik sebuah kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara aktif, baik itu individu maupun secara berkelompok keterlibatan tersebut dengan sadar dan ada keinginan untuk memberikan manfaat dan kontribusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan keterlibatan tersebut bukan hanya sampai dalam konteks tertentu saja melainkan keterlibatan tersebut sampai pada titik sebuah keberhasilan, tentu dengan cara melaksanakan, menetapkan, mengevaluasi dan selaluh membuat hal yang baru untuk kebaikan ke depannya (Slamet, 1994:7).

Simanjuntak dan Pasaribu juga menyampaikan bahwa partisipasi dapat diuraikan

menurut ketentuan dan jenisnya:

1. Partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk pikiran bisa memuat tentang, saran, pendapat, pertemuan dalam bentuk diskusi dan juga tujuannya untuk mencari sebuah penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi.
2. Partisipasi dalam bentuk terjun langsung ke lapangan (tenaga) partisipasi dalam hal ini yaitu langsung terjun ke lapangan untuk memperbaiki, membangun, pertolongan, dengan tujuan lain juga mencari solusi dan kebaikan untuk sebuah permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Partisipasi dalam bentuk materil, partisipasi dalam bentuk materil bisa berbentuk harta benda yang diberikan dalam bentuk kegiatan apapun yang tujuannya juga untuk mencari solusi dan kebaikan untuk sebuah permasalahan yang dihadapi.
4. Partisipasi Sosial, partisipasi sosial merupakan suatu bentuk perhatian masyarakat terhadap sesuatu permasalahan dan mereka bukan orang yang terikat dan terlibat langsung dalam permasalahan yang sedang dihadapi tersebut melainkan ikut berpartisipasi dengan tujuan membantu dan meringankan sebuah permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dari beberapa pendapat para ahli, diambil beberapa pendapat ahli mengenai tingkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan program yang di sampaikan oleh pemerintah yaitu menurut pernyataan Sherry Amstein ada 8 tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan kekuasaan yang diembankan kepada mereka(Wijaksono, 2013:7). Jika dibentuk tangganya, tingkat partisipasi masyarakat ini juga dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Dimulai dari tingkat tertinggi dan terendah yaitu sebagai berikut:

1. *Degrees of Citizen Power*

Pada kelompok *Degrees Of Citizen Power*, masyarakat (*non elite*) dalam konteks penerapannya masih memiliki peluang yang besar dalam suara terutama dalam memutuskan sebuah keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek permasalahan tertentu(Wijaksono, 2013:7). Masyarakat seperti ini sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu permasalahan seperti:

- a) *Citizen Control*

Tahap ini merupakan tahap yang mana masyarakat dapat memberi partisipasi dalam pengendalian serta proses yang sedang berjalan dalam menentukan sebuah keputusan, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya.

b) Delegated Power

Pada tingkatan ini masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan dalam perencanaan tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat. Apabila tidak ada tekanan dari atas, maka kemungkinan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah (Wijaksono, 2013:7).

c) Partnership

Pada tingkatan ini, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah. Atas kesepakatan bersama, kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling berbagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapi (Wijaksono, 2013:7).

1) Degrees of Tokenism

Kelompok partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan ini adalah suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diberi kesempatan untuk berpendapat, namun mereka tidak memiliki jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan (Wijaksono, 2013:7). Kelompok ini meliputi:

a) Placation

Pada tingkatan ini pemerintah harus menunjuk beberapa orang dari kalangan masyarakat. Lalu mereka direkrut untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka memiliki akses untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, walaupun nanti dalam pelaksanaannya usulan masyarakat menjadi bahan pertimbangan juga, namun karena kedudukan mereka yang relatif rendah dan jumlahnya yang lebih sedikit dari anggota pemerintahan, maka mereka tidak mampu mengambil keputusan (Wijaksono, 2013:7).

b) Consultation

Pada tingkatan ini masyarakat tidak hanya diinformasikan, namun juga diundang

untuk mengutarakan pendapat. Meskipun tidak ada jaminan bagi mereka bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Metode yang sering digunakan pada tingkatan ini adalah pada survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan pada lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat(Wijaksono, 2013:7).

c) Informing

Pada tingkatan ini, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait peoposal kegiatan. Masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi yang didapatkan berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, namun tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi dan umpan balik dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahap akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun(Wijaksono, 2013:7).

2) Non Participation

Sasaran dari kelompok partisipasi masyarakat ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Diantara tahapannya adalah:

a) Therapy

Pada tahapan ini, pemegang kekuasaan memberikan alasan dalam proposal dengan beroura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun mereka terlinat dalam kegiatan masyarakat, tujuannya hanya mengubah pola pokok masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat(Wijaksono, 2013:7).

b) Manipulation

Pada tahapan yang paling rendah ini, masyarakat hanya digunakan namanya saja. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan dimanipulasi informasinya agar mendapatkan dukungan publik dan menjanjikan kepada mereka keadaan yang lebih baik meskipun tidak pernah terjadi(Wijaksono, 2013:7).

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

Secara harfiah Partisipasi dapat diartikan turut serta dalam sebuah kegiatan, keikutsertaan ini bisa berupa ikut serta aktif atau proaktif dalam satu kegiatan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai ikut berperan baik berasal dari dalam dirinya

maupun luar dirinya, dalam kegiatan yang bersangkutan. Berikut bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya di Batusangkar.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Batusangkar.

1. Surau Lubuk Bauk.

Surau lubuk Bauk merupakan Cagar budaya yang ada di Batusangkar, surau ini kurang mendapatkan partisipasi dari masyarakat setempat karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa surau tersebut dijaga oleh pihak BPCB Tanah Datar, tidak lagi masyarakat yang menjaganya. Pemahaman ini membuat Surau Lubuk Bauk yang merupakan ikon wisata tidak mendapatkan perhatian atau partisipasi dari masyarakat setempat. Dalam penjagaannya Surau ini hanya mendapat partisipasi berupa Representatif dari pemerintah Tanah Datar. Partisipasi dalam hal ini adalah berupa partisipasi yang terwakili oleh orang tertentu saja yang sudah ditunjuk oleh pihak BPCB Tanah Datar.

Partisipasi *representative* merupakan keterwakilan yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan kepada orang terpilih menjadi penanggung jawab (Asnia, 2021:40). Dalam kasus benda cagar budaya di Batusangkar, penanggung jawab ini diamanahkan langsung oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat benda cagar budaya yang ada di Batusangkar kepada juru pelihara yang sudah di berikan surat tugas dari Badan Pelestarian Benda Cagar Budaya Sumatera Bara.

Namun, sangat disayangkan, dengan adanya penanggung jawab dari benda cagar budaya, menyebabkan minimnya kepedulian dan perhatian dari masyarakat setempat. Sehingga benda cagar budaya menjadi tidak terawat bahkan banyak yang sudah hancur di makan usia. Akibatnya, masyarakat bias mengalami kerugian dari segi ketertarikan wisata di daerahnya. Seperti yang terjadi pada Surau Lubuk Bauk. Surau Lubuak Bauk adalah salah satu objek wisata sejarah yang sayang untuk dilewatkan, karena Surau Lubuk Bauk merupakan warisan lama yang masi berfungsi dengan baik jika dipelihara, seperti untuk kegiatan TPA, PKK dan pariwisata sejarah namun hanya sebagian dari bangunan yang masih terawatt seperti lantai utama Surang yang masih digunakan, namun untuk 2 lantai berikutnya tidak bisa dimanfaatkan karena tidak terawat lagi terutama tangga naik dan lantai yang sudah kropos namun tidak diganti (Rahmiati, 2020).

Bentuk kepedulian masyarakat yang minim dapat dilihat dari survei yang dilakukan dilokasi. Tampak kondisi surau yang kurang terawat, seperti lantai yang tidak dibersihkan, tangga yang mulai keropos sehingga tidak bisa dinaiki oleh banyak orang. Bahkan penanggung jawab yang diamanahkan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat Surau Lubuk Bauk pun seperti tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dulu surau digunakan sebagai segala kegiatan masyarakat yang ada di Nagari Lubuk Bauk seperti, laki-laki yang belum menikah tidur di surau untuk belajar agama dan belajar bersilat. Sampai sekarang rapat adat masih dilaksanakan di surau untuk membahas seputar masalah adat.

Dilihat dari survey yang dilakukan dilokasi tampak kondisi surau yang kurang terawat seperti lantai yang tidak dibersihkan, tangga yang mulai keropos sehingga tidak bisa dinaiki oleh banyak orang. Jika seandainya surau ini hancur dikarenakan masyarakat Lubuk Bauk tidak memperhatikan sama sekali mereka akan mendapati kerugian, karena selain Cagar Budaya, surau ini juga merupakan ikon wisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Surau tersebut.

2. Rumah Tuo Kampai Nan Panjang

Rumah Tuo Kampai nan Panjang juga mengalami nasib yang sama dengan Surau Lubuk Bauk, kepedulian yang minim dari masyarakat terutama pemilik rumah itu sendiri, terlihat dari survey yang dilakukan dilokasi. Tampak kondisi Rumah Tuo Kampai Nan Panjang yang kurang terawat seperti lantai yang sudah keropos dan juga tidak dibersihkan, jendela yang sudah rusak sehingga untuk membuka jendela tersebut harus hati-hati.

Penanggung jawab yang diamanahkan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat yang terdiri dari 2 orang yang merupakan adik kakak dan pemilik dari rumah Tuo tersebut. Mereka menempati Rumah Tua Kampai Nan Panjang dengan alasan untuk menjaga rumah tersebut pada malam hari. Sehingga terdapat peralatan rumah mereka yang terletak pada ruangan utama Rumah Tuo Kampai Nan Panjang (Akmal, 2020).

Dalam informasi yang didapatkan melalui wawancara di rumah Tuo tersebut, juru pelihara menyampaikan bahwa rumah ini dijaga oleh pemerintah, namun

pemahaman ini sangatlah salah karena pihak pemerintah bertugas untuk menjaga dan memberi bantuan untuk rumah Tuo tersebut, yang menjadi penanggung jawab tentu pemilik cagar budaya tersebut dan juga masyarakat setempat karena cagar budaya ini juga merupakan ikon wisata yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat kalau dijaga dengan baik.

Sangat disayangkan juru pelihara yang juga merupakan keluarga pemilik rumah Tuo tersebut tidak paham tugasnya sebagai juru pelihara yang sudah ditetapkan oleh pihak BPCB, alangkah lebih baiknya pemerintah meninjau kembali tentang tugas yang dilakukan juru pelihara yang sudah ditetapkan agar benda cagar budaya yang ada di Batusangkar dapat terawat dengan baik sesuai SOP penjaga yang sudah ditetapkan.

3. Medan Bapaneh Dusun Tuo (Batu Batikam).

Begitu pula yang terlihat dari survei yang dilakukan dilokasi Medan Bapaneh Dusun Tuo (Batu Batikam). Tampak kondisi minimnya partisipasi masyarakat dan juga tidak jelas hasil kerja penanggung jawab yang diamanahkan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat Medan Bapaneh Dusun Tuo (Batu Batikam) tersebut. Kondisi saat kami ke lapangan ditemukan sampah dan rumput yang berserakan di lokasih situs tersebut, dikarenakan tidak tampaknya hasil kerja penanggung jawab dan juga kepedulian masyarakat sekitar terhadap Medan Bapaneh Dusun Tuo (Batu Batikam) sebagai Cagar Budaya.

Ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, mereka menyampaikan bahwa situs tersebut sudah ada yang menjaga dan mereka juga diberikan bulanan dari pihak BPCB, namun dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, masyarakat juga menyampaikan, situs tersebut dari dulunya seperti itu saja, padahal banyak pengunjung yang berdatangan untuk melihat, baik dari dalam maupun luar propinsi. Seharusnya juru pelihara menjaga dan membersikannya agar orang yang datang untuk melihat situs tersebut nyaman dan bisa menikmati peninggalan tersebut. Kami juga menanyakan kepada informan tersebut, dia menyampaikan, kalau dari pihak masyarakat sekitar, kami tidak ada memperhatikan karena sudah ada juru pelihara yang ditunjuk oleh pihak BPCB.

4. Makam Panjang Tantejo Gurhano

Kalau dilihat dari keterlibatan masyarakat terhadap Makam Panjang ini adalah hampir seluruh kegiatan dalam perawatan benda cagar budaya ini, tidak hanya sampai disitu saja partisipasi ini juga memberi dampak yang baik bagi masyarakat sekita situs cagar budaya dengan dijadikan situs tersebut sebagai destinasi wisata(Suharno,2020). Contohnya terlihat dari survey yang dilakukan dilokasi. Tampak dilingkungan Makam Panjang Tantejo Gurhano bersih karena partisipasi masyarakat juga ada dalam bentuk gotong royong secara berkala.

Konon kabarnya, dari 8 batu yang berada di Medan Nan Bapaneh tersebut memiliki energi yang kuat. Masyarakatpun rajin berkunjung untuk melakukan ta'lil dalam waktu 1 kali dalam setahun di lingkungan Makam Panjang Tantejo Gurhano. Sekarang ta'lil tersebut telah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar dikarenakan perubahannya zaman atau bergantinya musim kepercayaan-kepercayaan seperti itu telah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar situs.

Selain itu, kunjungan dari masyarakat luar daerah ke Makam Panjang Tantejo Gurhano, semenjak pandemi covid 19 memasuki Indonesia, pengunjung Makam Panjang Tantejo Gurhano menurun drastis, begitu juga dengan kunjungan dari masyarakat sekitar situs(Akmal, 2020).

Partisipasi Masyarakat Terhadap Situs Makam Panjang.

a. Partisipasi Buah Pikiran

Yaitu partisipasi dengan menyumbangkan ide atau gagasan, pendapat, pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan. Pada partisipasi ini masyarakat setempat berpikir bagaimana untuk meningkatkan penjagaan dan perawatan situs tersebut. Ini terlihat pada pelayanan dan penataan situs yang bagus.

b. Partisipasi Tenaga

Yaitu partisipasi dalam bentuk kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang dan partisipasi spontan atas dasar sukarela. Pada partisipasi ini, masyarakat digerakan oleh pihak pemerintahan lokasih cagar untuk turun bersama-sama membersihkan dan menata dengan baik situs makaman panjang tersebut (Akmal, 2020).

c. Partisipasi Harta Benda

Yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk harta atau uang, namun bisa juga diberikan dalam bentuk lain seperti pembelian terhadap barang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Dalam partisipasi ini, masyarakat setempat banyak yang memberikan sumbangan berupa material untuk perbaikan baik lokasih situs maupun jalan menuju situs, ini dilakukan masyarakat untuk menjaga kenyamanan masyarakat setempat dan juga para wisata yang datang kelokasih situs, selain sebagai situs cagar budaya, situs ini juga merupakan ikon wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

d. Partisipasi Keterampilan

Yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian bantuan *skill* yang dimiliki untuk perkembangan suatu kegiatan. Partisipasi dalam hal ini nampak ketika kita akan masuk lokasih situs, sudah ada papan pemandu untuk menuju lokasih situs, selain itu juga disiapkan juru bicara dan tempat-tempat istirahat untuk para wisatawan yang datang.

e. Partisipasi Sosial

Yaitu bentuk partisipasi dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan kegiatan sosial demi kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal ini berupa kegiatan kemasyarakatan berupa goro bersama dalam pembersihan jalan dan lokasih situs (Soeharno, 2020)

5. Kompleks Makam (Ustano) Rajo Pagaruyung.

Makam rajo Pagaruyung ini terdiri dari 13 buah dengan bentuk atau jiran makan terbuat dari susunan batu *Andesit* dengan ketentuan ukuran yang berbeda-beda, kalau kita lihat lebih lanjut, ukuran makam ini kisaran panjangnya 210 sampai 300 cm, dengan lebar 115 hingga 260 cm. Ketinggian makam ini mencapai 35 sampai 45 cm. Makam ini mengarah ke bagian utara-selatan yang merupakan simbol dari makam Islam, batu nisannya berbentuk tipis dan dihiyasi dengan tulisan-tulisan yang menandai identitas dari makam tersebut. Selain nisan yang berbentuk pipih, sebagian makam hanya memakai nisan berupa batu polos tanpa pengerjaan. Di sebelah kanan (selatan) kompleks makam terdapat gelanggang *medan nan bapaneh*.

Partisipasi *representative* partisipasi dalam konteks ini merupakan keterwakilan dengan cara seseorang memberikan kuasa atau kepercayaan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menjalaninya, dengan konsep ini boleh dilakukan karena sudah dilimpahkan kepada masyarakat terpilih yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat tanda keputusan terhadap penanggungjawab yang sudah terpilih (Asnia, 2021:40). Dalam kasus benda cagar budaya di Batusangkar, penanggung jawab ini diamanahkan langsung oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat benda cagar budaya yang ada di Batusangkar kepada juru pelihara yang sudah di berikan surat tugas dari Badan Pelestarian Benda Cagar Budaya Sumatera Bara.

6. Kompleks Prasasti Kubu Rajo.

Dalam Komplek Kubu Rajo ini, partisipasi masyarakat setempat tidak terlalu tampak dalam kehidupan masyarakat sekitar, namun partisipasi dalam penjagaan Kubu Rajo berupa Partisipasi *representative* partisipasi dalam bentuk keterwakilan ini merupakan pelibatan terhadap seseorang yang sudah ditunjuk untuk menjaga dan bertanggungjawab dalam menjaga benda tersebut (Asnia, 2021:40). Dalam kasus benda cagar budaya di Batusangkar, penanggung jawab ini diamanahkan langsung oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat untuk merawat benda cagar budaya yang ada di Batusangkar kepada juru pelihara yang sudah di berikan surat tugas dari Badan Pelestarian Benda Cagar Budaya Sumatera Bara.

7. Masjid Raya Lima Kaum.

Benda Cagar Budaya Masjid Raya Lima Kaum ini mendapat perhatian dan partisipasi yang baik dari masyarakat, sehingga kalau kita melihat dari kondisi hari ini, masjid ini masih dalam keadan kokoh dan sangat terawat. Masjid ini hari ini masih digunakan fungsinya dengan baik dalam kegiatan masyarakat, baik itu untuk kegiatan Ibadah, sosial dan juga dalam kegiatan adat oleh masyarakat Lima Kaum.

Partisipasi Masyarakat Terhadap Masjid Raya Lima Kaum.

a. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi dengan menyumbangkan gagasan, ide, pengalaman serta gagasan untuk meningkatkan sesuatu permasalahan kearah yang lebih baik lagi. Pada partisipasi ini masyarakat setempat berpikir bagaimana untuk meningkatkan penjagaan dan perawatan situs tersebut. Ini terlihat pada pelayanan dan penataan situs yang rapi,

teratur dan bagus. Tujuannya selain terjaga juga untuk meningkatkan rasa ingin tau masyarakat terhadap situs bersejarah tersebut, sehingga tidak terkesan situs tersebut hanya peninggalan masa lalu tanpa mengandung makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga Yaitu partisipasi dalam bentuk kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang dan partisipasi spontan atas dasar sukarela. Pada partisipasi ini, masyarakat digerakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat lokasih cagar untuk turun bersama-sama membersihkan dan menata dengan baik situs Masjid Raya Lima Kaum tersebut (Akmal, 2020).

c. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi dalam bentuk harta ini adalah memberikan atau menyumbangkan harta untuk memajukan dan kebutuhan suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dalam partisipasi ini, masyarakat setempat banyak yang memberikan sumbangan berupa material untuk perbaikan baik situs, lokasih situs maupun jalan menuju situs, ini dilakukan masyarakat untuk menjaga kenyamanan masyarakat setempat dan juga para wisata yang datang kelokasih situs.

Selain sebagai situs cagar budaya, dan tempat ibadah bagi masyarakat Lima Kaum, situs ini juga merupakan ikon wisata yang menjadi tempat sasaran bagi para wisata baik dari dalam maupun luar daerah dimana situs tersebut berada. Ada yang unik di masjid ini, yaitu berupa tiang yang masih berdiri kokoh didalam masjid yang diperkirakan usianya lebih kurang 300 tahun, selain itu terdapat menara yang tingginya lebih kurang 70 meter, yang bisa dinaiki oleh para wisatawan menara ini satu tiang saja yang disebut tiang usalli dalam arti kata Allah itu satu.

d. Partisipasi Keterampilan

Partisipasi keterampilan biasanya diberikan melalui pemberian materi atau skil untuk mempermuda atau memajukan sesuatu yang sedang direncanakan. Partisipasi skil ini tampak ketika kita akan masuk lokasih situs, sudah ada papan pemandu untuk menuju lokasih situs, selain itu juga disiapkan juru bicara dan tempat-tempat istirahat untuk para wisatawan yang datang seperti ruangan dan meja tamu bagi wisatawan atau pengunjung.

e. Partisipasi Sosial

Partisipasi dalam bentuk keikutsertaan dalam sebuah kegiatan dengan tujuan untuk perbaikan secara bersama. Partisipasi dalam hal ini berupa kegiatan kemasyarakatan berupa goro bersama dalam pembersihan jalan dan lokasi situs. Kegiatan ini dilakukan juga merupakan program masyarakat Lima Kaum agar Masjid Raya ini tetap bersih, kokoh, dan dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah social dan budaya (Suharno,2020).

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

References :

- Adrian Tawai, Muh Yusuf. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Jakarta. Abdurrahman.Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Logos.
- Arif, Muhammad . 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung, Yrama Widya.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, *Deskripsi Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*, (Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau).
- Budihardjo,Eko. 1996. *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung: PT. Alumni.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya*.
- Faisal. 1990. *Penelitian Kuantitatif*, Malang. Yayasan Asih.
- Harafah, Burhanuddin. 2012. *Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemamfaatannya* Jakarta.
- Harta, Sei Sugi. *Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 15 No. 3 2012.
- Lestari, Armi. Penanggung Jawab Pelestarian Surau Lubuk Bauk. *Wawancara*. 11-8-2021.
- Partan, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola).
- Rachman, Try Ananda . *Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta*, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2017.

- Rohardjo, Supratikno. *Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7 Nomor 2 Desember 2013.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press).
- Shamad, Irhas A. 2003. *Ilmu Sejarah Perspektif Metodologis dan Acuan Penelitian*, Jakarta, Hayf Pres.
- Supratikno, Rahardjo. *Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 7 No. 2 Desember 2013.
- Wibowo, Agus Budi. *Strategi Pelestarian Benda Atau Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat, Studi Kasus Gampon Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Propinsi Aceh*, Jurnal Konserfasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, No.1Juni 2014.